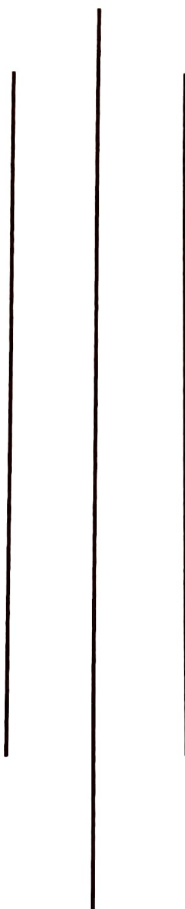




PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PENYULUH AGAMA ISLAM
TAHUN 2022



DIREKTORAT PENERANGAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 229 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PENYULUH AGAMA ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi moderasi beragama Penyuluh Agama Islam, perlu melaksanakan kegiatan Penguatan Moderasi Beragama;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Islam.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 529 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 570 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 592 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PENYULUH AGAMA ISLAM.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman untuk Pelaksana dan Pejabat dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 229 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA BAGI PENYULUH AGAMA ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah suku dan sub suku di Indonesia mencapai 1.331 suku. Pada tahun 2013, jumlah ini diklasifikasi oleh BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) menjadi 633 kelompok suku besar. Badan Bahasa pada 2017 memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Kebinekaan ini menjadi identitas penting keindonesiaan yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kerukunan dan toleransi.

Kerukunan dan toleransi kehidupan antarumat beragama di Indonesia selama ini menjadi perhatian banyak kalangan dan membuat mereka mengakui Indonesia sebagai negara yang berhasil mempertahankan kemajemukan dan menghindarkan dari konflik sosial keagamaan.

Situasi kehidupan sosial keagamaan saat ini memiliki daya destruksi terhadap kebhinekaan bangsa. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi. Kesatu, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrim) yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Moderasi Beragama diyakini sebagai salah satu modal sosial penting dalam menunjang pembangunan nasional berkelanjutan. Moderasi Beragama telah ditetapkan secara sah sebagai faktor penunjang pembangunan nasional. dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kementerian Agama diberi mandat sebagai institusi utama (*leading sector*) dalam membangun kehidupan keagamaan moderat bangsa Indonesia.

Penyuluh Agama Islam adalah kepanjangan tangan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai *icon* Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam berperan dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan hidup rukun dan toleransi dalam menjaga dan kehidupan beragama warga masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan dengan pendekatan bahasa agama, termasuk dalam hal Moderasi Beragama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Islam penting dilaksanakan untuk memastikan pemahaman dan praktik beragama setiap Penyuluh Agama Islam.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dikeluarkannya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan ini adalah memberikan kerangka acuan dalam penyelenggaraan kegiatan “Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam” yang dilaksanakan pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Tujuan pelaksanaan kegiatan “Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam” adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Agama Islam sebagai pelopor moderasi beragama terhadap kelompok binaannya.

C. Sasaran

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan “Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam” ini diutamakan untuk Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini memuat ketentuan mengenai:

1. Penyelenggara, Panitia, Peserta, dan Tim Pengajar;
2. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan;
3. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan;
4. Pembiayaan;
5. Pengendalian Mutu.

E. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawentahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa;
2. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan Moderasi Beragama;
3. Narasumber adalah pemateri yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk PMB;
4. Fasilitator adalah pegawai Kementerian Agama yang telah mengikuti *Training of Trainer* Moderasi Beragama dan memiliki sertifikat sebagai Fasilitator Moderasi Beragama;
5. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah durasi waktu dalam satuan menit yang digunakan untuk menyampaikan materi;
6. Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor wilayah

- Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama;
7. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama;

BAB II

PENYELENGGARA, PANITIA, PESERTA, DAN TIM PENGAJAR

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara kegiatan adalah Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sub Direktorat Penyuluh Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam.

B. KEPANITIAAN

Panitia merupakan penyelenggara kegiatan baik pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Anggota.

C. PESERTA

1. Peserta diutamakan adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS;
2. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Belum pernah mengikuti pelatihan moderasi beragama; dan
4. Mendapatkan surat tugas dari atasan langsung.

D. TIM PENGAJAR

Tim Pengajar terdiri dari Fasilitator dan/atau Narasumber.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENDEKATAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan andragogi, pendekatan berstruktur, dan pendekatan partisipatif.

1. Pendekatan Andragogi yaitu pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan orang dewasa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman hidup dan pengalaman kerja yang cukup banyak. Karenanya pengalaman peserta menjadi sumber belajar. Mereka akan belajar jika mempunyai kaitan dengan pekerjaan dan kepentingan kehidupan sehari-hari;

- b. suka menerima saran daripada digurui. Karenanya kegiatan ini merupakan proses kerja sama antara peserta, fasilitator, dan narasumber;
 - c. menyenangkan hal-hal praktis. Belajar dipandang sebagai pemecahan masalah daripada hanya menerima materi semata. Mereka akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis baik dari fasilitator maupun narasumber.
2. Pendekatan Berstruktur yaitu proses kegiatan menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis diri dan tugas;
 - b. penjajakan kebutuhan;
 - c. pengkajian input;
 - d. analisis masalah;
 - e. penyusunan program tindak lanjut;
 - f. evaluasi.
3. Pendekatan Partisipatif

Pola pendekatan partisipatif dalam kegiatan menuntut keterlibatan secara aktif dari peserta. Peserta ikut serta dalam proses belajar mengajar secara perorangan maupun kelompok. Ciri pendekatan partisipatif antara lain sebagai berikut:

 - a. suasana hendaknya memungkinkan peserta, narasumber maupun fasilitator merasa bebas mengeluarkan pendapat, menyumbangkan pikiran, tukar pengalaman dan mengarahkan jalannya kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peran narasumber dan fasilitator adalah menghargai pendapat dan pengalaman peserta dan menjalin hubungan yang erat dan setara dengan para peserta kegiatan;
 - c. proses kegiatan merupakan bekal yang dapat diterapkan dalam kehidupan peserta setelah pulang dari kegiatan;
 - d. sarana kegiatan yang digunakan lebih memungkinkan keterlibatan aktif para peserta.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Diskusi yaitu pertukaran pengetahuan, ide dan pendapat mengenai suatu pokok bahasan tertentu secara teratur di antara peserta dan fasilitator/narasumber.
2. *Brainstorming* atau curah pendapat adalah suatu teknik untuk merangsang tumbuhnya pemikiran-pemikiran baru.
3. Dinamika Kelompok adalah suatu teknik untuk menumbuhkan kepekaan dengan cara saling menanggapi antara kelompok dan perilaku anggota kelompok.
4. Bermain Peran adalah memainkan suatu peran yang dalam kehidupan sehari-hari pernah atau akan dialami.
5. Permainan yaitu suatu teknik untuk merangsang ide dan pendapat peserta melalui kegiatan bermain. Teknik ini juga dimaksudkan untuk menciptakan suasana belajar.

6. Simulasi adalah teknik untuk memeragakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti keadaan yang sesungguhnya.
7. Studi Kasus merupakan kegiatan pengkajian terhadap serangkaian kejadian yang saling berhubungan yang dapat disajikan secara lisan, tulisan atau film.
8. Penugasan adalah meminta kepada peserta kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu menurut cara-cara tertentu dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta untuk menunjukkan inisiatif dan ide-ide yang membangun.
9. Ceramah dan Tanya Jawab adalah penyajian pokok bahasan secara lisan yang telah dipersiapkan dengan baik oleh seorang ahli, dan memberi kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BENTUK PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama dengan jumlah JP sebanyak 8x60 Menit.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan dilaksanakan secara *fullday* bertempat di dalam atau luar kantor yang berada pada wilayah Satuan Kerja pelaksana dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring. Dalam kondisi tertentu, Narasumber dapat menyampaikan materi secara daring.

C. PERSIAPAN

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana kegiatan dengan Pokja Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang difasilitasi oleh Subdit Penyuluh Agama Islam baik secara daring dan/atau luring;
2. Dalam hal pemenuhan Fasilitator dan/atau Narasumber dilakukan dengan cara pengajuan permohonan Satuan Kerja Pelaksana kepada Pokja Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

D. Alur Pelaksanaan Kegiatan

1. Seremoni Pembukaan dan Arahan Pimpinan

Seremoni pembukaan merupakan serangkaian acara formal yang sekurang-kurangnya terdiri atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, arahan Pimpinan, dan doa. Dalam arahan Pimpinan setidaknya menyampaikan Visi Misi Kementerian Agama, Nilai Dasar Kementerian Agama, dan Peta Jalan Moderasi Beragama.

2. *Pre-Test*

- a. *Pre-Test* dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan;
- b. *Pre-Test* merupakan pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan penguatan moderasi beragama;
- c. Soal *Pre-Test* disusun oleh Direktorat Penerangan Agama Islam yang telah disetujui oleh Pokja Moderasi Beragama;
- d. *Pre-Test* wajib diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebelum menerima materi;
- e. Penilaian *Pre-Test* dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kanwil Provinsi;
- f. Soal dan Kunci Jawaban *Pre-Test* bersifat rahasia dan menjadi tanggungjawab Kanwil Provinsi.

3. Penyampaian Materi

- a. Materi sosialisasi PMB ini terdiri atas :
 - 1) Udar Asumsi dan Bangun Perspektif dilaksanakan selama 1 (satu) JP, mencakup:
 - a) peta bukan wilayah;
 - b) tangga kesimpulan;
 - c) tiga suara tiga keterbukaan.
 - 2) Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama dilaksanakan selama 2 (dua) JP, mencakup:
 - a) situasi umum kehidupan keberagamaan di Indonesia;
 - b) fenomena intoleransi dan ekstrimisme;
 - c) urgensi Moderasi Beragama;
 - d) penyelarasan relasi agama dan Negara;
 - e) rumusan Moderasi Beragama; dan
 - f) sembilan kata kunci Moderasi Beragama Kementerian Agama.
 - 3) Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri ASN Kementerian Agama dilaksanakan selama 2 (dua) JP, mencakup:
 - a) analisis legalitas dan legitimasi Kementerian Agama;
 - b) mandat Kementerian Agama sebagai penyelenggaraan pemerintahan dibidang agama;
 - c) fungsi dan peran ASN Kementerian Agama; dan
 - d) pandangan ASN Kementerian Agama terhadap Indonesia yang berasas Pancasila, perlindungan dan pelayanan agama-agama, serta regulasi-regulasi terkait.
 - 4) Analisis Sosial dan strategi PMB dengan Analisis Gunung Es dan Proses U dilaksanakan selama 2 (dua) JP, mencakup:
 - a) praktik analisis fenomena paradigma, pola struktur, dan mental model situasi keberagamaan saat ini; dan
 - b) pendekatan holistik dalam transformasi individual berprespektif Moderasi Beragama melalui tahapan *re-thinking*, *re-designing*, *re-framing*, dan *re-acting*.
 - 5) Pembukaan, refleksi, dan penutupan dilaksanakan selama 1 (satu) JP.

4. *Post-Test*

- a. *Post-Test* merupakan pertanyaan yang diajukan kepada para peserta setelah materi Penguatan Moderasi Beragama selesai disampaikan;
- b. Soal *Post-Test* disusun oleh Direktorat Penerangan Agama Islam yang telah disetujui oleh Pokja Moderasi Beragama;
- c. *Post-Test* dilakukan setelah seluruh materi disampaikan kepada seluruh peserta;
- d. Penilaian *Post-Test* dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kanwil Provinsi;
- e. Soal dan Kunci Jawaban *Post-Test* bersifat rahasia dan menjadi tanggungjawab Kanwil Provinsi;
- f. Ambang batas nilai *Post-Test* yaitu 60 (enam puluh) poin dan maksimal nilai yaitu 100 (seratus) poin;
- g. Peserta dengan nilai *Post-Test* lebih dari 60 (enam puluh) poin mendapatkan Surat Keterangan dengan kualifikasi Telah Mengikuti Kegiatan dan Lulus;
- h. Peserta dengan nilai *Post-Test* kurang dari 60 (enam puluh) poin mendapatkan Surat Keterangan dengan kualifikasi Telah Mengikuti Kegiatan;
- i. Dalam hal peserta belum mencapai nilai 60 (enam puluh) poin, dapat mengikuti remedial setelah mempelajari materi secara mandiri, paling lambat satu hari setelah melaksanakan kegiatan;
- j. Surat Keterangan diterbitkan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- k. Dalam hal penerbitan Surat Keterangan, Kanwil Provinsi melakukan koordinasi kepada Direktorat Penerangan Agama Islam dengan menyerahkan data hasil *Pre-Test* dan *Post-Tes*.

5. Refleksi dan Evaluasi

Refleksi dilaksanakan dengan cara mengekspresikan kesan dan rencana yang akan dilakukan. Refleksi bertujuan untuk mengukur respon peserta dalam memahami materi yang telah diterima selama kegiatan.

Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan peserta kepada penyelenggara terkait efektivitas kegiatan melalui formulir yang disediakan sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan kegiatan.

6. Seremoni Penutupan

Serangkaian acara formal yang sekurang-kurangnya terdiri atas arahan Pimpinan dan doa penutup.

E. PUBLIKASI HASIL KEGIATAN

1. Penyelenggara Kegiatan

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban publik, maka seluruh Satuan Kerja pelaksana kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil menyusun bahan publikasi terdiri atas narasi berita, foto, dan

video kegiatan yang dipublikasikan melalui website dan/atau media sosial.

2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan menyiapkan bahan publikasi tentang materi Moderasi Beragama berupa narasi/*flyer*/foto/video/lainnya dan menyebarluaskan konten melalui akun media sosial yang dimiliki.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja yang disesuaikan dengan prinsip ketercapaian *output*, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V PENGENDALIAN MUTU

A. SUPERVISI DAN MONITORING

Supervisi dan monitoring adalah aktivitas pemantauan yang dilakukan sebagai upaya pengawasan dan proses kontrol guna memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran utama program serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supervisi dan Monitoring dapat dilakukan sesuai kebutuhan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku *leading sector* pada kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam.

B. PELAPORAN

Laporan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam disusun oleh Satuan Kerja penyelenggara, disampaikan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pelaporan disusun secara singkat, sekurang-kurangnya terdiri dari pendahuluan, narasi singkat, capaian *output*, kendala dan saran, serta dilampiri data *Pre-Test* dan *Post-Test*, daftar nama Pengajar, daftar nama Peserta, dokumentasi kegiatan, bukti SP2D pelaksanaan kegiatan, bukti publikasi kegiatan, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia. Seluruh laporan kegiatan disampaikan dalam bentuk *softfile* pdf dan ms.excel kepada Subdit Penyuluh Agama Islam melalui email subditpenyuluhagamaislam@gmail.com paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB VII PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam ini disusun agar dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam menyelenggarakan kegiatan di lingkungan

kerja masing-masing. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur dalam ketentuan atau peraturan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,
KAMARUDDIN AMIN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 229 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA BAGI PENYULUH AGAMA ISLAM

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PENYULUH AGAMA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan tujuan pelaksanaan kegiatan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berisi narasi singkat yang memuat penjelasan tentang keterpenuhan prosedur pelaksanaan kegiatan disertai dengan keterangan waktu dan tempat dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Penjelasan terkait kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan dan solusi yang dilakukan.

C. CAPAIAN *OUTPUT*

Narasi singkat memuat penjelasan tentang ketercapaian *output* sedikitnya memuat tentang jumlah peserta terundang dan jumlah peserta hadir.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

E. LAMPIRAN

1. DAFTAR NAMA PENGAJAR

Dalam format *ms.excel* dan ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir (S1/S2/S3)	Gender (L/P)	Materi yang diberikan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan (Kanwil/ Kankemenag)	Prov	Kab/ Kota

2. DAFTAR NAMA PESERTA

Dalam format *ms.excel* dan ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja

No	Nama Penyuluh (tanpa gelar)	No. HP	Alamat Rumah	Status (PNS/Non PNS)	Tempat Tugas			Penyelenggara Kegiatan (Kanwil/ Kankemenag)
					KUA	Kab/Kota	Prov	

3. REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam format ms.excel dan ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja

No	Penyelenggara Kegiatan (Kanwil/Kankemenag)	Prov	Kab/ Kota	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Anggaran	Realisasi

4. DATA HASIL *PRE-TEST* DAN *POST-TEST*

Sebagaimana tabel terlampir

5. DOKUMENTASI KEGIATAN

Berisi foto-foto kegiatan

6. PUBLIKASI KEGIATAN

Berisi tautan publikasi video/foto/berita

DATA HASIL *PRE-TEST*

Dalam format *ms.excel* dan ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja

NO	No. Absen	Nama	Alamat	E-mail	Tempat, Tanggal Lahir	Tempat Tugas			Pendidikan terakhir	Penyelenggara Kegiatan (Kanwil/ Kankemenag)	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Pre-Test																							
						Prov	Kab/ Kota	KUA					Score																							
													C1	C2	C3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	Jumlah	Ket.	

DATA HASIL *POST-TEST*

Dalam format *ms.excel* ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja

NO	No. Absen	Nama	Alamat	E-mail	Tempat, Tanggal Lahir	Tempat Tugas			Pendidikan terakhir	Penyelenggara Kegiatan (Kanwil/ Kankemenag)	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Post-Test																											
						Prov	Kab/ Kota	KUA					Score																											
													C1	C2	C3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	Jumlah	Ket.					



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 229 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA BAGI PENYULUH



Instrumen Supervisi dan Monitoring
Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam

Nama Kegiatan : Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penguatan
Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam di
Provinsi/Kab/Kota
Alamat :
Pelaksanaan :
Kegiatan PMB :
Petugas : 1.
2.
No. Surat Tugas :
Tanggal :

I. DATA UMUM

A. Lokasi Kegiatan :
B. Jumlah Peserta :
C. Jumlah Pengajar :
D. Jumlah Panitia :
E. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan :
F. Jam Pelajaran : mulai jam s.d.

II. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Alur Pelaksanaan Kegiatan :
1. Seremoni Pembukaan :
2. Arahan Pimpinan oleh :
3. Pelaksanaan *Pre-Test* :
4. Penyampaian materi :
5. Pelaksanaan *Post-Test* :
6. Refleksi dan Evaluasi :
7. Seremoni Penutupan :
B. Publikasi Hasil Kegiatan :
1. Penyelenggara Kegiatan :
(jenis dan jumlah)
2. Peserta Kegiatan (jenis dan :
jumlah)
C. PELAPORAN :

Demikian hasil supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Penguatan
Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam di

..... Terlampir kami
sampaikan rekap daftar nama Tim Pengajar dan Peserta.

....., ... 2022
Tim Monitoring,

.....
NIP.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN